



PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Jln. Hanoman No. 18 Telp. (024) 7600803 Fax. (024) 7603866

Semarang 50146 <http://www.pta-semarang.go.id/>

E-Mail : ketua@pta-semarang.go.id

Nomor : W11-A/3105/HM.00/X/2016
Lamp :
Hal : Upload Data dan Koreksi Selisih
Laporan Keuangan Perkara dalam Aplikasi Komdanas

10 Nopember 2016

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama

Se Jawa Tengah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Nomor 2540/DjA.3/HM.05/11/2016 tanggal 07 Nopember 2016 perihal tersebut dalam pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwa laporan Keuangan Biaya Perkara Triwulan III, terdapat ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan perkara melalui Aplikasi Komdanas antara saldo awal ditambah dengan penerimaan dikurangi pengeluaran sama dengan saldo akhir, dan saldo akhir di bank ditambah saldo akhir di brangkas tidak sesuai dengan saldo akhir biaya perkara, sehubungan dengan hal tersebut kami diperintahkan kepada seluruh Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah untuk:

1. Melaporkan keuangan perkara dan titipan pihak ketiga melalui sistim Aplikasi Komunikasi Data Nasional (Komdanas) selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan sebagaimana perintah Surat Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 0587/DjA/Hk.05/3/2015 tanggal 30 Mart 2015.
2. Melakukan kroscek data yang telah di upload di Aplikasi Komdanas, dengan cara mendownload laporan yang ada dalam Aplikasi Komdanas selanjutnya mengoreksi selisih biaya perkara.
3. Mengirim laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah berupa hardcopy hasil kroscek laporan keuangan biaya perkara pihak ketiga yang telah diupload dalam Aplikasi Komdanas, bahwa laporan keuangan tersebut sudah tidak terdapat selisih saldo, paling lambat tanggal 5 Desember 2016.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,

Drs. H. Mansur Nasir.SH.MH

(NIP. 19501018 197903 1 003)

Tembusan :

1. Yth. Panitera Mahkamah Aung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI;
3. Yth. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama